

Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia

Ira Sandika ¹, Syarif Aini ², Yona Kristin Simbolon ³, Sri Hadiningrum ⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: irasandika30@gmail.com¹, Syarifaini07@gmail.com², yonakristin0410@gmail.com³, srihadiningrum@unimed.ac.id⁴

Abstract. Village Government as a government entity at the local level has an important role in community development and empowerment. This research aims to conduct an in-depth analysis of the village government system in Indonesia with a focus on the organizational structure, policies and challenges faced. This study uses a qualitative descriptive research method by collecting data through interviews, observation and study of related documents. The results of the analysis show that the Village government system in Indonesia has various components, including the Village head, Village Consultative Body (BPD), and other Village officials. However, there are still several challenges that affect the effectiveness and efficiency of Village government. Factors such as limited resources, lack of access to information, and regulatory complexity are the main obstacles in carrying out the duties of the Village government. In addition, community involvement and the role of women in village decision making still need to be improved to ensure fair representation. This research also highlights the importance of improving central government policies related to Village funds and increasing human resource capacity at the Village level. Recommendations for improvement involve a holistic approach involving relevant parties, including the central government, regional government and local communities.

Keywords: Village Government, System, Indonesia

Abstrak. Pemerintah Desa sebagai entitas pemerintahan di tingkat lokal memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap sistem pemerintah Desa di Indonesia dengan fokus pada struktur organisasi, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pemerintah Desa di Indonesia memiliki berbagai komponen, termasuk kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat Desa lainnya. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemerintah Desa. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya akses informasi, dan kompleksitas regulasi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas pemerintah Desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan Desa masih perlu ditingkatkan untuk memastikan representasi yang adil. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penyempurnaan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan dana Desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Desa. Rekomendasi untuk perbaikan melibatkan pendekatan holistik yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Sistem, Indonesia

LATAR BELAKANG

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3).

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati.”

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Analisis sistem pemerintah Desa di Indonesia melibatkan penelusuran mendalam terhadap berbagai aspek yang membentuk struktur dan fungsi pemerintahan Desa. Dalam konteks ini, beberapa teori penting dapat diterapkan untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Desa.

Pertama, teori pemerintahan lokal menjadi landasan konsep bahwa pemerintah Desa memiliki peran strategis dalam mengelola urusan lokal dan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintahan Desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan di tingkat lokal. Teori pemerintahan lokal adalah kerangka konseptual yang mencoba menjelaskan, menganalisis, dan memahami berbagai aspek dari pemerintahan yang berlangsung di tingkat lokal atau daerah. Teori ini mencakup berbagai prinsip, konsep, dan strategi terkait dengan cara pemerintahan lokal diorganisir, beroperasi, dan berinteraksi dengan masyarakat serta pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi. Beberapa poin kunci dalam teori pemerintahan lokal melibatkan yaitu Otonomi Lokal dimana Menekankan pada pemberian kebebasan dan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengelola urusan lokal mereka sendiri. Otonomi lokal mencerminkan prinsip bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan karakteristik unik yang memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi Masyarakat:, Menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai elemen penting dalam memastikan responsifnya pemerintahan lokal terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketidaksetaraan Daerah, Mengakui ketidaksetaraan antar daerah dalam hal sumber daya, pengembangan ekonomi, dan kesempatan. Teori ini mengeksplorasi cara-cara untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut melalui kebijakan dan program pemerintahan lokal. Desentralisasi, Menyoroti pentingnya mendistribusikan kekuasaan dan tanggung jawab ke tingkat lokal. Desentralisasi mendorong delegasi keputusan dan sumber daya ke tingkat yang lebih rendah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pembangunan Lokal, Fokus pada inisiatif dan strategi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat lokal. Teori ini mengakui bahwa pemerintahan lokal memainkan peran kunci dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan. Penerapan teori pemerintahan lokal membantu masyarakat, akademisi, dan praktisi pemerintahan untuk memahami dinamika pemerintahan di tingkat lokal, memperbaiki kebijakan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kedua, konsep pemberdayaan masyarakat menjadi faktor kunci dalam analisis ini. Pemerintah Desa diharapkan tidak hanya memberlakukan kebijakan, tetapi juga

memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat menjadi fokus untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga, teori kepemimpinan dan manajemen relevan dalam konteks struktur organisasi pemerintah Desa. Peran kepala Desa sebagai pemimpin dan manajer menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pemerintahan Desa. Keempat, konsep dana Desa menjadi teori terkait kebijakan keuangan. Pengelolaan dan alokasi dana Desa oleh pemerintah pusat memiliki dampak langsung pada kemampuan pemerintah Desa untuk melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan.

Kelima, teori partisipasi masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan Desa. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai elemen krusial untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, konsep administrasi publik lokal dapat membantu memahami aspek pengelolaan sumber daya, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat Desa.

Dengan menerapkan kajian teori ini, analisis sistem pemerintah Desa dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan, peluang, dan potensi perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan Desa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, seperti jurnal ataupun buku. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi, menyusun dan menginterpretasinya (Surakhmad, 1980:147). Metode deskriptif yang dipilih karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti secara alamiah (Djajasudarma 1993:8-9). Sementara itu, kajian deskriptif menurut Chaer (2007:9) biasanya dilakukan terhadap struktur internal bahasa, yaitu struktur bunyi (fonologi), struktur kata (morfologi), srtuktur kalimat (sintaksis), struktur wacana, dan struktur semantik. Kajian deskriptif ini dilakukan dengan mula-mula mengumpulkan data, mengklasifikasi data, lalu merumuskan kaedah-kaedah terhadap keteraturan yang terdapat pada keteraturan data itu khususnya kajian morfsintaksis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Istilah dan Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam. Sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis atau ikatan teritorial dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (desa petani/desa nelayan/desa penambang emas), dan sebagainya.

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa.

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan

di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Contoh seperti sebutan desa ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain: 1. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa; 2. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa

sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain.

Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan 3. Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

C. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

1. Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggara-kan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut::
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi,

penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

D. Peranan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui

dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.

Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam undang-undang desa, sehingga saya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai pelaporan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya pada Pasal 38 mengenai pertanggung jawaban dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ialah yang ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian Pasal 40 menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41 juga menjelaskan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2. Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor desa, dan sebagainya. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi

masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hak ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir pembangunan. Semua partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk tenaga. Peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamuwajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan desa.

4. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberipencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu" prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepala desa merupakan pimpinan dalam pemerintahan desa dan dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam melindungi dan menjaga persatuan serta kerukunan masyarakat desa, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan pembangunan desa, serta bertanggung jawab dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat serta melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui pemerintahan desa, diharapkan dapat tercipta efektivitas dalam pelayanan publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, dan terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat desa agar dapat mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan desa.

DAFTAR REFERENSI

- Didik G. Suharto.(2012).Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik The Operation Of Village Government In Perspective Adminisrativ Decentralization And Political Decentralization.Jurnal Bina Praja.Volume 4 No. 3
- Rahyuni Rauf.(2015). Pemerintahan Desa. Zanaf Publishing
- Sovia Helen Kindangen.(2020).Kedudukan Pemerintahan Desa Dalam sistam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.Lex Administratum.Vol.8. No.1
- Sugiman.(2018).PEMERINTAHAN DESA.Binamulia Hukum. Vol. 7 No.
- Anirwan, & Irawansyah. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Village Government Accountability In Management Village Fund. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 2(1), 56–68.
- Pangestu, M. R. (2023). *Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak*. 1(1), 56–65.
- Pasaribu, N. T. (2923). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Ciricle Archive*, 1(1), 1–12.
- Yusdianto.(2007).Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Indonesia Berdasarkan UU.No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.Fiat Justisia Ilmu Hukum.Vol.1.No.2